



**PUTUSAN**

**NOMOR 43/PID.SUS/2022/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Surabaya**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Khoirotul Aini Alias Cici Binti Raden Ngabei Soeroso  
Hadirdjo.;

Tempat lahir : Lumajang;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 23 September 1975;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Warkut, RT. 019, RW. 003, Desa Besuk,  
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANTON SUJATMIKO, S.H, MH** dan **YUSUF KHAMIDI, S.H.** Advokat Berkantor di LBH Ansor Kabupaten lumajang di Jalan Musi No.9 , Desa Samberejo Kec.Sukodono, Kab.Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 38/HK.PID/12/2021/PN Lmj, tanggal 29 Desember 2021

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **11 Januari 2022 Nomor 43/PID.SUS/2021/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Lmj** , dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa **KHOIROTUL AINI Alias CICI Binti RADEN NGABEI SOEROSO HADIRDJO** pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Dusun Warkut, RT. 019, RW. 003, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menyuruh Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI untuk memijat Terdakwa dengan cara menginjak-injak badan Terdakwa, lalu pada saat memijat tersebut, Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI tidak sengaja menginjak jempol kaki Terdakwa yang pada saat itu memang sedang sakit. Terdakwa pun marah-marah lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI hingga terjatuh lalu Terdakwa memukul Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali tangan Terdakwa dalam keadaan mengepal dan 1 (satu) kali tangan Terdakwa dalam keadaan terbuka/menampar serta mengenai wajah Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI bagian pipi bawah mata kiri, lalu Terdakwa menyeret Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI dari ruang tengah ke ruang tamu dan Terdakwa memukul Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI dengan menggunakan 1 (satu) potong besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kiri Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI kemudian Terdakwa menendang kaki Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa juga memukul Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI dengan menggunakan tempat pensil sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI. Terdakwa juga mencubit Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI sebanyak 1 (satu) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI karena Terdakwa dan Ibu Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI yakni saksi LINDA NISFIA masih saudara.
- Bahwa saksi LINDA NISFIA setiap harinya menitipkan Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI ke rumah Terdakwa karena saksi LINDA NISFIA bekerja dan demikian pula halnya dengan suami saksi LINDA NISFIA yang sedang bekerja diluar kota.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 3508.AL.2013.000409, Anak korban CHRISTINE HELLENA PUTRI lahir pada tanggal 6 Mei 2012 dan pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan sebagai Anak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami sakit dan luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/18/RSBLUMAJANG tanggal 8 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vendy Dwi Prastyo, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang. Pada pemeriksaan ditemukan : Memar di pipi kiri. Ditemukan luka memar kemerahan bekas cubitan di lengan kiri. Ditemukan bengkok di betis kaki kiri.

## Kesimpulan:

Korban atas nama Christine Hellena Putri dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkok pada betis kaki kiri. Luka memar dan bengkok diakibatkan trauma benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa Penuntut Umum , menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIROTUL AINI Alias CICI Binti RADEN NGABEI SOEROSO HADIRDJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan

Halaman 3 dari 17 **PUTUSAN Nomor 43/PID.SUS/2022/PT.SBY**



diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
  - 1(satu) buah kotak pensil warna merah muda.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Lumajang** dalam Putusan Nomor **190/Pid.Sus/2021/PN Lmj** tanggal **23 Desember 2021**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirotul Aini Alias Cici Binti Raden Ngabei Soeroso Hadirdjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
  - 1(satu) buah kotak pensil warna merah muda.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan Banding ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2021;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021 telah mengajukan Banding ;
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 telah mengajukan Banding ;
5. Akta Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang oleh Penasihat Hukun Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 ;
6. Akta Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang oleh kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 ;
7. Akta Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lumajang oleh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021 ;
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 28 Desember 2021 dan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan memori banding tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 17 **PUTUSAN Nomor 43/PID.SUS/2022/PT.SBY**



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Berkenaan dengan pasal Pidana Pasal 80 Ayat 1Jo Pasal 76 C Undang Undang No 35 Tahun 2014 , tentang Perubahan atas Undang–Undang RI No.22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Karena Terdakwa dengan tulus telah merawat korban Christine Hellena Putri dari kecil hingga sampai pada saat dilaporkan.
  - Karena Terdakwa merupakan saudara kandung dari Ibu Korban Christine Hellena putri.
2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa trdakwa terbukti bersalah menurut Hukum ,oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan bersalah da dijatuhi Hukuman setimpal adalah Pertimbangan yang mengada – ngada dan tidak berdasarkan Hukum , karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur – unsur Pasal 80 Ayat 1Jo Pasal 76 C Undang Undang No 35 Tahun 2014 , tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No.22Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan penjelasan sebagai berikut :
3. Unsur Yang dimaksud
  - ✓ **Setiap Orang**
    - o Rumusan tindak pidana pasal 80 Ayat ( 1 ) Jo Pasal 76 c UU RI No.35 tahun 2014 Tetntang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : “ telah membiarkan ,melakukan ,menyuruh , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “ dengan demikian diperoleh unsur “ **setiap orang**”Bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum baik perorangan atau badan hukum yang harus dibuktikan apakah benar subyek hukum itu melakukan tindakan melawan Hukum dan dapat dipertanggung jawaban secara pidana atau tidak ,Hal ini perlu dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara yang bersangkutan ,hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI RI No.951.k /Pid/1982,tanggal 10 Agustus 1983 Sebagai berikut : “ unsur setiap orang hanya merupakan makna jika dikaitkan dengan unsur – unsur





pidana lainnya ,oleh karenanya harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur- unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitanya dengan orang “Bahwa apabila unsur “ setiap orang”ditujukan kepada **Terdakwa KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO** ,Maka unsur penerapan ‘ **setiap orang** “ ini harus ditunda dikenakan terhadap diri mereka ,oleh karena unsur yang lain harus terlebih dahulu dibuktikan untuk kepastian hukum penerapan unsur setiap orang tentu **unsur setiap orang tidak terpenuhi**, Bahwa oleh karena itu untuk menentukan seseorang atau setiap orang dapat atau tidaknya dikualifikasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ini meskipun penempatannya dalam urutan pertama akan tetapi karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri dan terkait dengan unsur lainnya ,dimana untuk menentukan kepastiannya atau yang dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ,maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur yang lainnya,oleh karena itu **terdakwa** akan menunda terlebih dahulu terhadap pembuktian unsur setiap orang ini dan akan dianalisa kembali setelah unsur lainnya telah dianalisa dan dibuktikan. Maka Unsur setiap orang yang demikian harus ditolak atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.Maka Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan Hukum.Maka Dengan Demikian jelas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyebutkan **Bahwa Terdakwa KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO** dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman yang setimpal adalah sangat bertentangan Hukum

- ✓ **telah membiarkan ,melakukan ,menyuruh , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

- o Bahwa Rumusan tindak pidana pasal 80 Ayat ( 1 ) Jo Pasal 76 c UU RI No.35 tahun 2014 Tetntang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun



2002, tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : “ **telah membiarkan ,melakukan ,menyuruh , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** “ dengan demikian diperoleh unsur “telah membiarkan ,melakukan ,menyuruh , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ”Bahwa unsur telah membiarkan ,melakukan ,menyuruh , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hanya merupakan makna sebagian yang tidak dapat dikaitkan antara satu makna dengan makna yang lain sangat bertentangan dan harus dibuktikan apakah para terdakwa, Telah membiarkan adanya perbuatan pidana , apakah para terdakwa menyuruh untuk melakukan kekerasan padahal para terdakwa tidak ada niat untuk melakukan apa yang ada dalam unsur yang dimaksud ,oleh karena unsur yang lain harus terlebih dahulu dibuktikan untuk kepastian hukum penerapan unsur menyuruh , membiarkan dan melakukan harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan akan tetapi didalam persidangan belum terungkap dan terbukti bahwa para terdakwa melakukan unsur yang dimaksud sehingga **tentu unsur menyuruh ,membiarkan dan melakukan kekerasan tidak terpenuhi**, Bahwa oleh karena itu untuk menentukan seseorang atau setiap orang dapat atau tidaknya dikualifikasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ini meskipun penempatannya dalam urutan pertama akan tetapi karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri dan terkait dengan unsur lainnya ,dimana untuk menentukan kepastiannya atau yang dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ,maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur yang lainnya,oleh karena itu terdakwa akan menunda terlebih dahulu terhadap pembuktian unsur menyuruh ,Membiarkan dan Melakukan kekerasan ini dan akan dianalisa kembali setelah unsur lainnya telah dianalisa dan dibuktikan. **Maka Unsur Menyuruh ,Membiarkan dan Melakukan yang demikian**





harus ditolak atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka Terdakwa KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO harus diputus lepas dari segala tuntutan Hukum.

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Menzalimi Terdakwa dengan Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan , Putusan Perkara A quo sangat kejam dirasakan terdakwa karena terdakwa masih Bibi atau adik kandung dari Ibu atau Orang Tua korban Christine Hellena Putri yang telah merawat dari kecil sampai dilaporkan yang kemudian menjadi masalah hukum .
5. Bahwa Berdasarkan Fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memeriksa perkara a quo dalam pertimbangan Hukum tidak melihat ,tidak bisa membedakan fakta persidangan yang sebenarnya :
  - **Bahwa Korban Christine Hellena Putri mengalami luka memar .atau yang lainnya yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri bukan oleh terdakwa.**
  - **Bahwa Korban Christine Hellean Putri sangat sayang kepada terdakwa karena korban sudah dianggap anak sendiri.**
  - **Bahwa dalam persidangan ditemukan Fakta orang tua korban tidak melihat secara langsung kejadiannya.**
  - **Bahwa Kesaksian dari Faiq arifah Affani dan indah sulistiyaning dan kumaini istiqomah bahwa terdakwa tidak pernah memukul korban sama sekali**
  - **Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti besi yang dipakaiukul korban bahkan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.**
  - Sebelum kami sampai pada analisis yuridis perkenankan kami menyatakan mengenai hal – hal tentang pembuktian yuridis dibawah ini ,mengenai pembuktian ini penting untuk diketahui terutama bagi Jaksa penuntut umum ,karena tugas jaksa penuntut umum yang diatur dalam KUHP adalah untuk mencari dan mendapatkan bukti – bukti



yang membuktikan kebenaran yang sebenar – benarnya dan selengkap lengkapnya tentang :

- 1.Perbuatan apakan yang telah dilakukan para terdakwa.
  - 2.Apakah perbuatan Para Terdakwa itu benar sesuai dengan yang didakwakan atau tidak.
  - 3.Apakah perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan pidana dan dapat dibuktikan sesuai dengan syarat – syarat dari Hukum Pembuktian atau tidak atau bukan merupakan perbuatan pidana.
  - 4.Apakah Perbuatan para terdakwa itu telah memenuhi unsur – unsur dari Suatu perbuatan pidana atau tidak , perbuatan itu sesuai dengan suatu peraturan atau undang – undang atau tidak sesuai ,atau perbuatan itu belum diatur oleh suatu undang–undang dan ketentuan lain yang tentunya diperoleh dari alat bukti yan diketemukan.
- Mengenai pembuktian atau bewijs ,setahu kami ada 4 ( empat ) jenis bewijs theori “ adalah sebagai berikut :
- 1.Negatief wettelijk Bewijs Theori.
  - 2.Positief wettelijk Bewijs Theoeri
  - 3.Convention intime
  - 4.Convention raissonnee

Kami tidak akan membahas satu persatu pengertian dari keempat teori hukum pembuktian tersebut secara jelas karena kami yakin majelis hakim yang telah mengetahui secara jelas namun kami menyatakan bahwa undang – undang No.8 Tahun 1981 atau KUHAP,dari pasal 183 dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pidana kita menganut sistem pembuktian “ Negatief wettlijik Bewijs Theoeri.yaitu pembuktian yang harus didasarkan pada 2 ( dua ) syarat yaitu “ Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang – undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu “

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli



- Surat ( bukan fotocopy )
- Petunjuk ( Aan wijzingen )
- Keterangan Terdakwa

Negatief bewijs pengertiannya yang dimaksud dalam undang –undang adalah bahwa keyakinan hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seorang telah bersalah , keyakinan hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat hukti yang saling mendukung,dan sebaliknya walaupun ada 10 ( sepuluh ) orang saksi ,tetapi antara saksi – saksi tersebut keterangan mereka berbeda atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya , apalagi keterangan saksi bertentangan dengan alat bukti yang lain atau bertentangan dengan bukti autentik yang lain , Maka keterangan saksi yang demikian harus ditolak atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu dari keterangan pasal 185 ayat ( 6 ) KUHAP dan Pasal 191 KUHAP juga telah memberikan ketentuan tentang Penggunaan alat bukti secara langsung ( ommiddelijkheid der bewijsvoering ),Asas ini dipakai untuk menyelusuri kebenaran materill ( matereil waarheid ),sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof.Van Bemmelen dalam bukunya berjudul “ Leerboek van het Ned strafprocerecht,6e herziene druk :halaman 95 yang garis besarnya pernyataan Prof.Van Bemmelen mempunyai arti “dalam menelusuri kebenaran materiil,maka berlaku suatu azas keseluruhan proses yang menghantarkan putusan Hakim harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan Proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”

1. Suatu azaz yang disebut “ IN DUBIO PRO REO “ diberlakukan bagi bagi hukum pidana yang menyatakan bahwa Apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan terdakwa ,prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri terdakwa yang universal,karena itu hindarilah sejauh mungkin subyektivitas atas penangganan perkara yang dihadapi siapapun seingga adagium bahwa :



Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah : dapat diterapkan secara subyektif pada diri Terdakwa **KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO** , Pasal 185 ayat ( 1 ) , (2) dan (6) KUHAP Menyatakan :

1. *Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*
  2. *Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.*
  3. *Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi ,Hakim harus sungguh – sungguh memperhatikan :*
    - a.*persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.*
    - b.*persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.*
    - c.*alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.*
    - d.*cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*
- Akhirnya relevan dengan perkara ini Pasal 191 ayat ( 2) KUHAP dengan tegas mengatur” Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti , tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana , **Maka Terdakwa KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO** harus diputus lepas dari segala tuntutan Hukum
- Bahwa dalam surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum ,ternyata tidak mengemukakan analisa fakta yang merupakan suatu keharusan untuk dikemukakan baik dalam surat tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Nota Pembelaan /Pledoi penasehat Hukum yang selanjutnya analisa fakta dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terdakwa ,dengan tidak dikemukakan analisa fakta dalam surat tuntutan JPU ,membuktikan bahwa JPU tidak dapat membedakan fakta mana yang merupakan fakta hukum dan fakta mana



yang bukan merupakan fakta hukum dan sekaligus membuktikan bahwa fakta – fakta yang digunakan Jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan adalah tidak didasarkan kepada fakta – fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap didalam persidangan ,namun hanya berdasarkan kepada keterangan saksi – saksi didalam berita acara pemeriksaan ( BAP ) Saksi yang diberikan didepan penyidik sedangkan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP bukan atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti dipersidangan ,karena keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai bukti adalah keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah,begitu juga pembuktian yang di lakukan jaksa penuntut umum hanya didasarkan kepada fakta dan asumsi yang menguntungkan jaksa penuntut umum ,hal ini jelas tidak obyektif meskipun pada dasarnya untuk membela kepentingan kepentingan korban.bahwa fakta – fakta yang dikemukakan jaksa penuntut umum sebagian besar tidak sesuai dengan fakta – fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan, hal tersebut tentu saja akan mengakibatkan munculnya kesimpulan bahkan penafsiran yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya.

- Pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara a quo juga didasarkan atas dasar alat bukti petunjuk yakni :

“ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa alat bukti berupa keterangan saksi – saksi , surat ( BAP saksi – saksi ) yang didukung pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini memandang bahwa telah terdapat suatu persesuaian satu sama lainya.dalam hal ini Jaksa penuntut umum tidak menyebutkan darimana diperoleh bukti petunjuk , dari keterangan saksi yang mana , bukti yang mana dan dari keterangan para terdakwa yang mana tidak jelas walaupun terdapat kesesuaian saksi – saksi dan barang bukti nampaknya jaksa penuntun umum lupa ,jika keterangan satu saksi dengan saksi lain saling bertentangan dan tidak bersesuaian dalam menerangkan suatu hal



tertentu ,sehingga diduga hanya asumsi saja dari Jaksa Penuntut Umum ,Menegenai bukti petunjuk di atur dalam pasal 188 ayat ( 3 ) KUHAP Yaitu “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arip lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani” maka sebagai penasehat hukum para terdakwa tidak sependapat dengan uraian diatas dan atau tidak beralasan serta bertentangan dengan fakta hukum dpersidangan , Maka bukti petunjuk yang demikian harus ditolak atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.Maka Terdakwa, **KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO** harus diputus lepas dari segala tuntutan Hukum.

Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraian tersebut diatas ,jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah terbukti keliru , maka dengan demiikan kami terdakwa **KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO** ,Memohn Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Banding Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarya sebagai berikut ;

1.Menerima Permohonan Banding Terdakwa **KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO**

2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang ttanggal 23 Desember 2021 No.190 /Pid.Sus.2021 /PN Lmj. Yang dimohonkan Banding.

**MENGADILI**

1.Menyatakan Tedakwa **KHOIROTUL AINI Alias Cici Binti RN SOEROSO HADIRDJO** Tidak terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pidana Pasal 80 Ayat 1Jo Pasal 76 C Undang Undang No 35 Tahun 2014 , tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No.22Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.





2. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tidak ditahan.
4. Memulihkan Harkat dan Martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Melalui Majelis Hakim tinggi Yang memeriksa ,Mengadili , memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain ,Berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku.

Mohon Putusan yang seadil –adilya ( Ex aequo et bono ) berdasarkan nilai – nilai keadilan ,kelayakan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding , namun tidak menyertakan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal **23 Desember 2021** Nomor **190/Pid.Sus/2021/PN Lmj** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat didalam memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada fakta hukum yang dapat membatalkan Putusan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pertimbangan Hukum Majejelis Tingat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majejelis Hakim Pengadilan Tinggi , bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 , namun Majelis Hakim Pengadilan Ting:gi Tidak Sependapat mengenai penjatuhan pidana karena masih terlalu berat dengan pertimbangan antara Terdakwa dengan Korban masih ada kaitan keluarga sehingga jangan sampai putus ikatan Keluarga, dan penjatuhan pidana terhadap



Terdakwa diharapkan akan merubah sikap dan tingkah laku untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak dikemudian hari ;

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Lumajang** tanggal **23 Desember 2021** Nomor **190/Pid.Sus/2021/PN Lmj** harus diubah sekedar lamanya penjatuhannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum** ;
- **Mengubah** putusan **Pengadilan Negeri Lumajang** Nomor **190/Pid.Sud/2021/PN Lmj** tanggal **23 Desember 2021** tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Khoirotul Aini Alias Cici Binti Raden Ngabei Soeroso Hadirdjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak**” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
- 1(satu) buah kotak pensil warna merah muda.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.  
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **1 Februari 2022** oleh kami **Agung Wibowo ,SH.MHum** ,selaku Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea,SH.** dan **Dr.Ifa Sudewi ,SH.Mum** masing-masing Hakim Tinggi selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

**1. Herman Heller Hutapea,SH.**

Ttd.

**2, Dr.Ifa Sudewi ,SH.Mum**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agung Wibowo,SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.**



